



PUTUSAN

No : 227/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan, di dalam perkara antara :

SUSANTI KERTAMINAHARDJA, alamat : Apartemen Semanggi 4- 13 Jl. Gatot Subroto Rt.001/Rw.010, Petamburan, Jakarta Timur, dalam hal ini dikuasakan kepada :

Prof. Dr.Mariam Darus, S.H,FCBArb, Advokat pada Kantor Firma Hukum Mariam Darus & Partners, Berkedudukan di Menara Kuningan, Lantai 7 Unit E-F, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2016 untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

M e l a w a n

HAMID TEDY, berdomisili di Jalan Rasamala Raya No.25 Rt.009/Rw.006, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai ...**TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal : 26 Mei 2016 No. 227/ Pdt.G/ 2016/ PN. Jkt.Tim, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 31 Mei 2016 Nomor : 227/ Pdt.G/ 2016/ PN. Jkt.Tim, tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 20 Mei 2016 dibawah register No : 227 / Pdt / G / 2016 / PN. Jkt.Tim, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan pada tanggal 21 Januari 1972, dihadapan Pegawai Kantor Catatan Sipil Palembang, sesuai dengan akte Perkawinan No. 13/1972;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari hasil perkawinan telah dilahirkan dua orang anak yaitu RATNA JUWITA TEDY lahir di Palembang pada tanggal 11 September 1972 dan JIMMY TEDY lahir di Lubuk Linggau pada tanggal 20 Nopember 1974;
3. Bahwa pada tahun 1994 diajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan perceraian dikabulkan berdasarkan Putusan PN Jakarta No.207/Pdt/G/1994/PN.Jkt.Bar jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta 168/PDT/1995/PT DKI. Pada tahun 1996 perceraian dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil dengan Kutipan Akte Perceraian No.75/1996.

Amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.207/pdt/G/1994/PN.Jkt.Bar:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Palembang pada tanggal 21 Januari 1972 Akte Perkawinan No.13/1972 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat ditaksir sebesar Rp 48.000,-(empat puluh delapan ribu rupiah)
- Memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan masing-masing sehelai salinan putusan ini yang telah berkeuatan hukum tetap kepada kantor catatan sipil Palembang untuk dicatat perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Atas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta 168/PDT/1995/PT.DKI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.207/Pdt/G/1994/PN.Jkt.Bar yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula ini dalam dua tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah);

HARTA BERSAMA ANTARA PENGUGAT DENGAN TERGUGAT

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "*Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*".
5. Bahwa setelah dilakukan perceraian, masih terdapat harta bersama yang belum dibagi berupa:
 - a. 1 (satu) bidang tanah seluas 225m² beserta bangunan di alamat Jalan Bukit Sulap, Gang Dempo RT 07 (d/h 06), nomor.54, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No. 6 tanggal 27 Februari 1976 atas nama Tergugat;
 - b. Uang tunai milik Penggugat senilai USD375,000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu US dollar);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Emas dan perhiasan (kalung dan cincin berlian) sekitar USD 100,000 (seratus ribu US dollar) - nilai pada saat itu.
6. Bahwa setelah terjadinya perceraian, seluruh harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat.
7. Bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI terhadap harta bersama masing-masing mendapatkan setengah bagian.

Yurisprudensi MARI No. 1448K/Sip/1974

"Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami istri"

Yurisprudensi MARI No. 424 K/Sip/1959

"apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami dan isteri) mendapatkan setengah bagian dari harta bersama mereka"

8. Bahwa berdasarkan yurisprudensi diatas, terhadap harta bersama antara Penggugat dan Tergugat haruslah dibagi, masing-masing mendapat setengah bagian.

USAHA PENGGUGAT UNTUK MEMBAGI HARTA GONOGINI

9. Bahwa setelah bercerai Penggugat tidak langsung mengajukan gugatan harta bersama karena adanya itikad baik untuk bermusyawarah dan membuat kesepakatan tentang pembagian harta bersama.
10. Bahwa setelah adanya Putusan Perceraian, Penggugat seringkali mengutus Ratna Juwita Tedy dan Jimmy Tedy untuk bermusyawarah dan membicarakan pembagian harta bersama, selalu dijawab oleh Tergugat dana itu diperlukannya untuk bisnis pribadi, dan nanti akan diberikan kepada anak-anaknya sehingga tidak perlu dibagi antara Penggugat dengan Tergugat. Begitu jawaban Tergugat setiap kali Penggugat minta ada pembagian harta.
11. Bahwa pada tahun 1998 Penggugat beserta Jimmy Tedy dan Ratna Juwita Tedy, berangkat ke London Inggris melanjutkan pendidikan sampai pada tahun 2005.
12. Bahwa pada tahun 2005 Jimmy Tedy kembali ke Jakarta, diminta kembali oleh Penggugat mempertanyakan pembagian harta bersama, dan kembali dijawab dengan alasan yang sama oleh Tergugat.
13. Bahwa pada tahun 2007 Ratna Juwita pulang ke Jakarta mengunjungi Tergugat, juga diminta oleh Penggugat mempertanyakan pembagian harta bersama, jawaban Tergugat tetap sama.
14. Bahwa sampai saat ini Penggugat maupun anak-anak Penggugat tidak lagi dapat berkomunikasi dengan Tergugat untuk membicarakan masalah pembagian harta bersama.

TERGUGAT BERITIKAD BURUK MEMANFAATKAN HARTA GONO GINI UNTUK KEUNTUNGAN PRIBADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada sekitar bulan April tahun 2016 Penggugat mengunjungi kediaman/rumah bersama (objek perkara) antara Penggugat dan Tergugat saat masih dalam masa perkawinan yang terletak di alamat Jalan Bukit Sulap, Gang Dempo RT 07 (d/h 06), nomor 54, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.
16. Bahwa betapa terkejutnya Penggugat saat mengunjungi rumah bersama tersebut karena saat itu terdapat beberapa pihak lain yang menempati rumah tersebut dengan alasan menyewa dari Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat.
17. Bahwa Penggugat mendapat informasi dari masyarakat sekitar bahwa sejak terjadi perceraian dan Penggugat meninggalkan Indonesia, rumah tersebut disewakan oleh Tergugat kepada pihak lain. Adapun pihak penyewa tersebut saat ini telah meninggal dunia sehingga Penggugat kesulitan mendapat informasi mengenai berapa besar biaya sewa yang telah diterima Tergugat. Setelah meninggalnya pihak penyewa ini, rumah disewakan kembali kepada penyewa lain sejak tahun 2008, yaitu sdr Ferlani, sdr M Kailani, dan sdr Erwan Lahat Ogan.
18. Bahwa besarnya biaya sewa dari pihak-pihak penyewa yang diketahui Penggugat adalah sebagai berikut:
 - a. Sdr Ferlani, sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 biaya sewa Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) per tahun. Dengan demikian untuk periode tahun 2008 sampai 2010 sdr Ferlani membayar biaya sewa sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
 - b. Sdr M Kailani, biaya sewa untuk tahun 2011 sampai dengan 2013 adalah sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 biaya sewa sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Dengan demikian biaya sewa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah)
 - c. Sdr Erwan Lahat Ogan, biaya sewa untuk tahun 2008 sampai dengan 2010 adalah sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) per tahun. Dengan demikian besarnya biaya sewa untuk periode tahun 2008 sampai dengan 2010 adalah sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).
19. Bahwa dari hasil sewa tersebut Tergugat telah memperoleh keuntungan sebesar Rp 137.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
20. Bahwa dari hasil sewa rumah tersebut, sudah sepantasnya agar hasil sewa sebesar Rp 137.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) diberikan kepada Penggugat, karena sejak terjadi perceraian di tahun 1995 rumah tersebut dikuasai Tergugat.
21. Bahwa selain rumah, uang tunai milik Penggugat senilai USD375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu US dollar), emas dan perhiasan (kalung dan cincin berlian) sekitar USD 100.000 (seratus ribu US dollar) sampai saat ini dikuasai Tergugat.

PERMOHONAN SITA MARITAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa berdasarkan uraian diatas terbukti Tergugat telah bertitikad buruk menggunakan seluruh harta bersama walaupun belum ada pembagian serta selalu.
23. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 190 KUHPerdara jo. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975, Penggugat memiliki hak untuk mengajukan sita marital terhadap aset-aset yang merupakan harta bersama. Dengan tujuan agar putusan perkara a quo tidak bersifat ilusionir.
24. Berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mohon agar dapat dilakukan sita marital oleh Majelis Hakim terhadap harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

PERMOHONAN SITA JAMINAN

25. Bahwa semenjak perceraian dilakukan, sama sekali tidak menguasai harta bersama berupa Uang tunai senilai USD375,000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu US dollar) dan Emas dan perhiasan (kalung dan cicin berlian) sekitar USD 100,000 (seratus ribu US dollar), yang mana seluruhnya dikuasai oleh Tergugat. Adapun terhadap rumah bersama di Lubuk Linggau, Penggugat baru melihat kondisinya pada bulan April 2016.
26. Bahwa terhadap Uang tunai senilai USD375,000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu US dollar) dan Emas dan perhiasan (kalung dan cicin berlian) sekitar USD 100,000 (seratus ribu US dollar) Penggugat mengawatirkan harta bersama tersebut telah dialihkan atau dipergunakan Tergugat untuk kepentingan pribadinya. Perlu dipertimbangkan juga bahwa harta bersama tersebut merupakan benda bergerak yang sangat mudah dialihkan.
27. Bahwa untuk menjamin hak Penggugat atas harta bersama dan terjaminnya pelaksanaan putusan perkara a quo, Penggugat mohon agar melakukan sita terhadap tanah dan rumah Tergugat yang terletak di jalan Rasamala Raya No. 25, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur.

Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat mohon agar Majelis memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa aset sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) bidang tanah seluas 225m² beserta bangunan di alamat Jalan Bukit Sulap, Gang Dempo RT 07 (d/h 06), nomor.54, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, dengan Sertifikat Hak Milik No. 6 tanggal 27 Februari 1976 atas nama Tergugat,
 - b. Uang tunai senilai USD375,000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu US dollar)
 - c. Emas dan perhiasan (kalung dan cicin berlian) sekitar USD 100,000 (seratus ribu US dollar)Merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh 1/2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seperdua) bagian dari harta bersama

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama kepada Penggugat
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan keuntungan dari hasil sewa rumah sebesar Rp 137.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat.
6. Menyatakan sah berdasar hukum sita marital terhadap harta bersama
7. Menyatakan sah berdasar hukum sita jaminan terhadap aset Tergugat berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Rasamala Raya No. 25, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 01 Juni 2016, 10 Juni 2016 dan juga tidak mengirimkan wakilnya untuk itu, sehingga dapat disimpulkan Tergugat telah melepaskan haknya, untuk itu sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA NO. 1 Th 2016 sebelum gugatan dibacakan, maka kepada para pihak harus melakukan mediasi guna menempuh upaya damai dengan dibantu mediator dari luar yang dipilih oleh para pihak atau mediator dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka tahapan mediasi yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan, sehingga oleh karena itu dilanjutkan pembacakan surat gugatan dari Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir, maka Penggugat tidak mengajukan replik dan mohon dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa:

1. Foto copy Akte Perkawinan No.13/1972 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Palembang (P-1);
2. Foto Copy Akte Kelahiran atas nama RATNA JUWITA TEDY No.628/1972 anak perempuan dari pasangan suami istri HAMID TEDY dan KWEE PIK LAN (P-2);
3. Foto Copy Akte Kelahiran JIMMI TEDY anak laki- laki dari pasangan suami istri HAMID TEDY dan SUSANTY (P- 3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Surat Keterangan No.362/PANGNAM/PP197 tentang perubahan nama Penggugat dari KWEE PIK LAN menjadi SUSANTY (P- 4);
5. Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.207/Pdt.G/1994/PN.Jkt.Bar (P- 5);'
6. Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.168/Pdt/1995/PT.DKI (P- 6);
7. Foto Copy Akte Perceraian No.75/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta (P- 7);
8. Foto Copy Surat Tanda kembali surat agunan yang diserahkan kepada BRI tanggal 14 Juni 1996 (P- 8);
9. Foto Copy Surat Pernyataan dari sdri Ferlani tanggal 30 April 2014 yang telah menyewa rumah di Jl. Dempo Dalam No.50 Rt.07 Lubuk Linggau (P- 9);
10. Foto Copy Surat Pernyataan dari sdr M. Kailani tanggal 30 April 2014 yang telah menyewa rumah di Jl. Dempo Dalam No.50 Rt.07 Lubuk Linggau (P- 10);
11. Foto Copy Surat Pernyataan dari sdr Erwan Lahat Ogan tanggal tanggal 30 April 2016 yang telah menyewa rumah di Jl. Dempo Dalam No.50 Rt.07 Lubuk Linggau (P- 11);
12. Foto Copy Surat Pernyataan Tergugat tanggal 18 April 2016 (P- 12);
13. Foto Copy Surat Jawaban dari BPN tanggal 30 Juni 2016 kepada Penggugat perihal Permohonan informasi (P- 13);
14. Foto Copy Perjanjian jual beli Tanah dan Bangunan tanggal 23 Juli 2012 atas tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya seluas 79 m² seharga Rp 575.000.000,- (Lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) terletak di Jl. Rasamala Raya No.25 Utan Kayu Selatan antara Meila Hariyani dengan Sawinah (P- 14);
15. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1018/Kel.Utan Kayu Selatan, yang tersletak di Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta Timur, Kecamatan Mataraman, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Surat Ukur No. 00041/2002 tanggal 30 Desember 2002 (P- 15);
16. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3173042101500002 atas na Hamid Tedy (P- 16);
17. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3173046210740002 atas nama Sawinah (P- 17);
18. Foto copy Surat dari Badan Pertanahan Nasional RI, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur No. 744/3.31.75/V/2015, tanggal 22 Mei 2015 (P- 18);
19. Foto copy Surat dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat No. 542/1.755.22/CS/2015, tanggal 20 April 2015 (P- 19);
20. Foto copy Surat dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur No. 1.052/-1.755.22, tanggal 29 April 2015 (P- 20);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto Copy Surat dari Kelurahan Utan Kayu No. 164/-1.755.22, tanggal 14 April 2015 (P- 21);
22. Foto Copy Surat dari Kelurahan Duri Utara No. 164/- 1.755.22 tanggal 14 April 2015 (P- 22);
23. Foto Copy Surat Pernyataan Ketua Rt.005/001, Kecamatan Tambora , Kelurahan Duri Utara, Kampung Krendang, Jakarta Barat (P- 23);
24. Foto Copy Surat Pernyataan Mantan Ketua Rt.005/001,periode sampai dengan tahun 2013, Kecamatan Tambora , Kelurahan Duri Utara, Kampung Krendang, Jakarta Barat (P- 24);
25. Foto Copy Akte Hipotik No.15/KEC/1980 tanggal 29 Oktober 1980 (P- 25);
26. Foto Copy Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTP) atas pembelian tanah yang terletak di Jalan Rasamala no.25 Rt.009/006Kel. Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur (P- 26);
27. Foto Copy Surat Setoran Pajak (SSP) atas penjualan tanah yang terletak di Jalan Rasamala no.25 Rt.009/006Kel. Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, tanggal 28 Agustus 2012 (P- 27);
28. Foto Copy Surat Permohonan a/n Jimmy Tedy kepada Bank BCA cabang Asemka untuk mengeluarkan salinan bilyet deposito atas rekening Deposito nomor 0017265877 dan rekening 0017269112 (P- 28);
29. Foto Copy buku tabungan Bank BCA cabang Asemka nomor rekening 0017268698 atas nama Jimmy Tedy dan Hamid Tedy (P- 29);
30. Foto Copy Rekening Deposito Bank BCA cabang Asemka Nomor 0017265877 dan rekening rekening deposito Nomor 0017269112 Jimmy Tedy dan Hamid Tedy / Tergugat (P- 30);
31. 1 (satu) CD rekaman pembicaraan antara Hamid Tedy dengan Jimmy Tedy dan Ratna Tedy transkrip terjemahan percakapan (P- 31);
32. 1 (satu) CD rekaman pembicaraan antara Jimmy Tedy, Ganalyn Indrawan, Tedy Hailamsah dan Ratna Tedy transkrip terjemahan percakapan (P- 32);
33. Foto Copy percakapan BBM Sawinah (Pin BBM 7FCD7BBB) tanggal 08 November 2014 dengan menggunakan nama “ Wien Dika” Kode data BBM 201411081415433641842 (P- 33);
34. Foto Copy halaman Facebook Sawinah (menggunakan nama “(Christina Keepoy”) tanggal 31 Desember yang menunjukkan kartu kredit BCA atas nama Sawinah dan Hamid Tedy (P- 34);
35. Foto Copy halaman facebook Sawinah(menggunakan nama “Wienwien Wienputriwien) sekitar bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Juli 2015 (P- 35);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya telah cocok dan bermaterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan kecuali P-I, P-4, P-8, P-14, P-15, P-16, P-17, P-25, P-26, P- 27, P-29, P- 30, yang tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi yaitu: HARNI, JIMMY TEDY, TEGUH IMAM UJIONO, SRI NURYATI, SRIYANTO;

1. Saksi HARNI:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena orang tua Penggugat bertentangan dengan saksi akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa, ini masalah gugatan tanah dan rumah yang ada di Lubuk Linggau Sumatera Selatan;
- Bahwa, yang saksi tahu dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun kapan dan dimana dilaksanakan perkawinan saksi tidak tahu dan sekarang sudah bercerai apa belum saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi tinggal disitu sejak tahun 1964 dan orangtua Penggugat membeli tanah disitu dan membangun rumah sendiri dekat rumah saksi, saat ini kondisi rumah kosong;
- Bahwa, saksi bertentangan dengan Penggugat sejak tahun 1973 yang saat itu status sudah menikah;
- Bahwa, harga pasaran rumah dan tanah di daerah itu berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa, yang saksi tahu rumah dan tanah itu saja yang dimiliki keluarga Penggugat dan rumah tersebut disewakan kepada Kaelani dan Ogan;

Atas keterangan saksi diatas, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi TEDDY HAMID :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sebagai orang tua kandung ;
- Bahwa, kedua orang tua saksi menikah pada tahun 1971 ;
- Bahwa, saat itu orang tua saksi tinggal di rumah Jembatan Lima Jakarta ;
- Bahwa , yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena kalau dinasehati suka marah-marah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah diutus untuk mengadakan perdamaian dengan menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan disaksikan adik saksi dan Ketua RT dimana saksi bertempat tinggal ;
- Bahwa, ada rumah 2 (dua) rumah milik Penggugat dan Tergugat yaitu :
 1. Rumah di Jl.Bukit Sulap Gang Dempo Rt.07 (d/h Rt.06) No.54 Kota Lubuk Lingau, Sumatera Selatan dan
 2. Jl.Rasamala Raya No.25 Rt.009/Rw.06 Kel.Utan Kayu Selatan, Kec.Matraman Kota Jakarta Timur ;

3. Saksi TEGUH IMAM UJIONO :

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat Hamid Tedy karena saksi mantan karyawannya di bengkel mobil dan motor;
- Bahwa, saksi bekerja di bengkel mobil milik Tergugat di PT.ASIA SUKSES MOTOR milik saudara Hamid Tedy;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat tinggal bersama pembantunya bernama Sawinah dan saksi bekerja di bengkel milik Tergugat sejak tahun 2011 sampai dengan Juli 2016 di bagian teknis;
- Bahwa, dulu saksi bekerja di bengkel dan juga menjemput Tergugat pulang pergi ke bengkel, kemudian pada bulan Juli 2016 saksi dikeluarkan oleh Sawinah dan Tergugat;
- Bahwa, Sawinah inilah yang merawat Tergugat Tedy dan sejak saksi bekerja di bengkel milik Tergugat, mereka sudah berdua;
- Bahwa, Penggugat Ibu Susanti Kertaminahardja adalah bekas istri Tergugat Hamid Tedy dan saksi tidak tahu dengan Bu Santi sudah bercerai apa belum;
- Bahwa, yang saksi tahu Jimmy Tedy adalah anak dari Tergugat Hamid Tedy dan Ibu Susanti Kertaminahardja;
- Bahwa, Penggugat di pengadilan menggugat harta gono- gini dan menurut penjelasan Penggugat rumah di Rasamala adalah harta gono- gini antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, berdasarkan penjelasan Jimmy Tedy ada harta gogno- gini berupa tabungan di BCA dan Tergugat Hamid Tedy, oleh karena itu setahu saksi rumah dan tanah milik Sawinah;



3. Saksi SRI NURYATI:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat baru sekarang, kalau dengan Tergugat sudah kenal karena saksi pernah bekerja di perusahaan milik Tergugat Hamid Tedy;
- Bahwa, awalnya saksi bertetangga dengan Sawinah di kampung ;
/ desa yaitu Desa Banjarsari, Ajibarang, Jawa Tengah dan sebab apa saksi dikeluarkan dari perusahaan Tergugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sejak kecil yaitu tahun 1994, ketika itu Sawinah sering pulang kampung dan mengajak saksi untuk bekerja di rumah Tergugat Hamid sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa, yang saksi tahu antara Sawinah dan Hamid Tedy adalah suami istri dan Sawinah mengatakan kalau merek atelah menikah resmi;
- Bahwa, rumah dan tanah di Rasamala Raya dibeli pada tahun 2013 saat itu saksi sudah bekerja di bengkel Hamid Tedy;
- Bahwa, sebelum tinggal di rumah Rasamala Raya, sebelumnya saksi pernah tinggal di rumah Jembatan Lima bersama Sawinah dan Hamid Tedy;
- Bahwa, saksi pernah diperlihatkan oleh Sawinah tabungan di BCA dan saksi kenal dengan Sawinah sejak kecil di kampung dan saksi adalah teman SD Sawinah di kampung;
- Bahwa, di Jl. Rasamala Raya No. 25 Rt.009/Rw.006, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur atas nama Sawinah;

4. Saksi SRIYANTO:

- Bahwa, saksi selaku Ketua RT kenal dengan Tergugat Hamid Tedy dan Sawinah yang tinggal bersama- sama satu rumah di Jalan Rasamala Raya No. 25 Rt.009/Rw.006, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;
- Bahwa, saksi tidak tahu rumah dan tanah itu atas nama siapa, dahulu milik Bambang, lalu dijual kepada Indra dan sekarang ditempati oleh Tergugat Hamid Tedy dan Sawinah;
- Bahwa, mereka berdua tinggal di rumah itu sudah melapor kepada RT;
- Bahwa, selain memiliki rumah, saksi tidak tahu Tergugat Tedy memiliki mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tersebut pernah direnovasi dan saat akan menempati rumah diatas, saksi menyarankan membawa pengantar dari tempat asal, kemudian baru dicatatkan dalam buku Rt ;
- Bahwa, pada saat datang kesini kondisi fisik Tergugat Hamid pada tahun 2013 mata rabun, jalannya sudah dituntun oleh Sawinah dan memperkenalkan Sawinah sebagai istrinya;
- Bahwa, dahulu ada orang lain yang kos di rumah itu, namanya Sri pada tahun 2015 dan ada Hadi teman Sawinah yang kata Sawinah akan kawin dengannya, sedangkan dengan Hamid Tedy, Sawinah dianggap sebagai anak;
- Bahwa, saudara HADI adalah orang yang mengantar jemput Tergugat Hamid Tedy;
- Bahwa, PBB atas rumah dan tanah di Jl. Rasamala Raya No. 25 Rt.009/Rw.006, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur tahun 2015 atas nama HENDRA, S.H;
- Bahwa, Penggugat dan Jimmy Tedy pernah datang di rumah Rasamala dengan didampingi oleh 3(tiga) orang polisi dari Sektor Matraman;
- Bahwa, Penggugat membawa polisi karena JIMMY TEDY pernah datang ke Tergugat pernah diusir dan Tergugat dan Sawinah marah- marah dengan mengatakan kalau mau bertemu di kantor saja;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat sering berobat setiap Minggu yaitu pada hari Selasa dan Jumat;
- Bahwa, saksi pernah menanyakan surat nikah dan dijawab oleh Sawinah" nanti saya anterin", satu jam kemudian Sawinah datang dengan seorang laki- laki bernama HADI , pekerjaan acurity,dengan mengatakan kalau dia tidak punya surat nikah;

Atas keterangan saksi diatas, Kuasa Penggugat membenarkan ;

Atas keterangan saksi diatas, kedua belah pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas tentang obyek sengketa, maka telah dilakukan pemeriksaan setempat atas benda tetap berupa tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya:

1. Pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan disaksikan oleh Tergugat Hamid Tedy atas tanah dan bangunan yang ditempati oleh Tergugat terletak di Jl. Rasamala Raya No.25 Rt.009/ Rw.06, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman Kota, Jakarta Timur, SHM atas nama Sawinah seluas 79 m² dengan batas- batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Mardjuki;
Timur : vik 1327/629;
Selatan : Djuber;
Barat : Jl. Rasamala Raya;

2. Pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2017 atas sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya seluas 225 m², terletak di Bukit Sulap, Gang Dempo Rt.07 (d/h 06, no.54, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, SHM No.6 tanggal 27 Pebruari 1976 atas nama Tergugat, dahulu dengan batas – batas :

Utara : Gang (jalan Kecil) sekarang Gang Kecil atau Pak Baharudin;
Timur : Tanah Wahab, sekarang tanah anak Wahab(almh) P.Saiful;
Selatan : tanah kosong, sekarang Gang kecil atau Pak. Kartis;
Barat : Jl. Dempo Dalam atau Pak. Parno, dihadiri oleh Penggugat inperson, BPN Lubuk Linggau, Aparat Kelurahan Dempo, Kuasa Hukum Tergugat :1. Donce Andrianto, SH dan 2. Ferry Ferdianto, S.H, Para advokat pada Kantor “Konsultan Hukum pada Law Office ADFR & Associates”, Alamat: Jl. Danau Toba No.104, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juli 2017,

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa benda tetap, selanjutnya kedua belah pihak sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya kedua belah pihak mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 16 Agustus 2017 dan mohon putusan, untuk Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yakni :

1. DONCE ANDRIANTO, S.H;
2. FERRY FERDIANSYAH, S.H, para advokat pada “Kantor Konsultan Hukum Law Office ADFR & Associates” yang beralamat di Jl. Danau Toba No.104, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Juli 2017;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan telah termuat secara lengkap dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penggugat menuntut pembagian harta bersama (gono- gini) kepada Tergugat Hamid Tedy (mantan suami) untuk dibagi masing- masing setengah bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 35 dan 5 (lima) orang saksi yaitu HARNI, TEGUH IMAM UJIONO, SRI NURYATI, SRIYANTO dan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang ada relevansinya, terhadap alat bukti yang tidak ada relevansinya, tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya seluas 225 m², terletak di Bukit Sulap, Gang Dempo Rt.07 (d/h 06, no.54, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, SHM No.6 tanggal 27 Pebruari 1976 atas nama Tergugat merupakan harta bersama, dahulu dengan batas - batas :

Utara : Gang (jalan Kecil) sekarang Gang Kecil atau Pak Baharudin;
Timur : Tanah Wahab, sekarang tanah anak Wahab(almh) P.Saiful;
Selatan : tanah kosong, sekarang Gang kecil atau Pak. Kartis;
Barat : Jl. Dempo Dalam atau Pak. Parno ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 1 berupa foto copy Akte Perkawinan No.13/1972 yang membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Palembang pada tanggal 21 Januari 1972, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Palembang dan berdasarkan bukti P- 5, P- 6 dan P-7 pada tahun 1996 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 8 Penggugat telah dapat membuktikan pada tahun 1976 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah membeli sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya seluas 225 m², terletak di Bukit Sulap, Gang Dempo Rt.07 (d/h 06, no.54, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, SHM No.6 tanggal 27 Pebruari 1976 atas nama Tergugat, dalil tersebut tidak juga tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga dalil Penggugat karena tidak disangkal, berarti telah diakui kebenarannya oleh Tergugat dan pengakuan merupakan bukti sempurna yang kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut diatas merupakan harta bersama, maka oleh karena itu sesuai dengan pasal 35 ayat (1) UU No.1 th 1974 tentang perkawinan menyebutkan" Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", sehingga oleh karena itu obyek sengketa diatas Penggugat berhak mendapat setengah bagian;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan atas obyek sengketa tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya seluas 225 m² SHM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Bukit Sulap, Gang Dempo Rt.07 (d/h 06, no.54, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, tanpa seijin Penggugat telah disewakan kepada orang lain yaitu :

1. Sdr Ferlani, sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 biaya sewa Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) per tahun. Dengan demikian untuk periode tahun 2008 sampai 2010 sdr Ferlani membayar biaya sewa sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
2. Sdr M Kailani, biaya sewa untuk tahun 2011 sampai dengan 2013 adalah sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 biaya sewa sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Dengan demikian biaya sewa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
3. Sdr Erwan Lahat Ogan, biaya sewa untuk tahun 2008 sampai dengan 2010 adalah sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) per tahun. Dengan demikian besarnya biaya sewa untuk periode tahun 2008 sampai dengan 2010 adalah sebesar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Bahwa dari hasil sewa tersebut Tergugat telah memperoleh keuntungan sebesar Rp 137.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil sewa rumah tersebut, Penggugat menuntut agar hasil sewa sebesar Rp 137.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) diberikan kepada Penggugat, karena sejak terjadi perceraian di tahun 1995 rumah tersebut dikuasai Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat diatas disangkal oleh Tergugat melalui Kuasa Hukumnya karena kunci rumah dipegang oleh Penggugat, jadi tidak mungkin Tergugat menyewakan obyek sengketa kepada pihak lain, akan tetapi berdasarkan bukti P-9 yakni Surat pernyataan dari penyewa Ferlani tanggal 30 April 2016, P- 10 yakni Surat pernyataan dari Sdr M Kailani tanggal 30 April 2016 dan bukti P- 11 yakni Surat pernyataan dari Sdr Erwan Lahat Ogan, telah dapat dibuktikan Tergugat menyewakan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat, karena merupakan hasil dari harta bersama, sehingga oleh karena itu Penggugat berhak setengah bagian dari hasil sewa yaitu $\frac{1}{2} \times \text{Rp } 137.000.000,-$ (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) = Rp 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2b yakni Uang tunai senilai USD375,000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu US dollar) dan 2c yakni emas dan perhiasan (kalung dan cincin berlian) sekitar USD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100,000 (seratus ribu US dollar), dari bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat baik tertulis maupun saksi dan soft copy yang tidak jelas pembicaraannya, maka tidak ada yang dapat membuktikan adanya uang tunai sebesar USD375,000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu US dollar) dan dalam hal ini Penggugat mengajukan bukti P-28, P-29 dan P-30 yang membuktikan adanya tabungan bersama antara HAMID TEDY dan JIMMY TEDY di BCA Cabang ASEMKA No.0017265877 dan 0017269112, periode 11 Maret 2014 sampai 20 Pebruari 2015 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan rekening deposito Bank BCA Cabang ASEMKA No rekening 0017269112 periode 14 Oktober 2014 sampai dengan 20 Pebruari 2015 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), jika Penggugat ingin menuntut uang tabungan dan deposito tersebut yang berhak adalah JIMMY TEDY bukan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat angka 2c yakni emas dan perhiasan (kalung dan cincin berlian) sekitar USD 100,000 (seratus ribu US dollar), seharusnya disebutkan satu persatu jenis barang dan bobotnya beserta foto, sehingga ada kepastian keberadaan barang beserta jenis dan bobotnya, dengan tidak menyebutkan identitas barang secara detail beserta bukti kepemilikan, menjadikan petitum tentang emas dan perhiasan menjadi tidak jelas, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum Penggugat angka 2c dan 2b beralasan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 6 agar dilakukan sita marital terhadap harta bersama, maka oleh karena yang terbukti merupakan harta bersama adalah rumah dan tanah beserta hasil sewanya yakni tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya seluas 225 m², terletak di Bukit Sulap, Gang Dempo Rt.07 (d/h 06, no.54, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, SHM No.6 tanggal 27 Pebruari 1976 atas nama Tergugat, karena tidak ada tanda- tanda Tergugat akan memindahtangankan atau akan membebani dengan hak- hak tertentu atas tanah diatas, maka petitum angka 6 diatas beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 yang memohon agar dilakukan sita jaminan terhadap tanah dan rumah yang berdiri diatasnya di Jl. Rasamala Raya No.25, Rt.009/ Rw.06, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman Kota, Jakarta Timur, SHM atas nama Sawinah seluas 79 m² dengan batas- batas.

Utara : Mardjuki;

Timur : vik 1327/629;

Selatan : Djuber;

Barat : Jl. Rasamala Raya, oleh karena rumah dan tanah diatas dibeli pada tahun 2012 setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat, maka tidak ada alasan hukum untuk melakukan sita jaminan terhadap rumah dan tanah tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 7 diatas harus juga ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan sebagian, maka Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.122.000,- (Satu Juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian, maka Majelis menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Mengingat : pasal 35 UU No.1 Th 1974, KUHAPerdata dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya seluas 225 m², terletak di Bukit Sulap, Gang Dempo Rt.07 (d/h 06, no.54, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, SHM No.6 tanggal 27 Pebruari 1976 atas nama Tergugat dan uang hasil sewa rumah dan tanah diatas sebesar Rp Rp 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) merupakan harta bersama antara Penggugat SUSANTI KERTAMINAHARDJA dan Tergugat HAMID TEDY yang belum dibagi;
- Menghukum Tergugat HAMID TEDY untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut diatas kepada Penggugat SUSANTI KERTAMINAHARDJA, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dibagi secara tunai;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.122.000,- (Satu juta seratus dua ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari S E N I N tanggal 11 September 2017 oleh SITI JAMZANAH, SH.,MH selaku Hakim Ketua, ANTONIUS SIMBOLON, S.H, MH. dan POSMA P.NAINGGOLAN, SH.M.H yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 227/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim. tanggal 28 Agustus 2017 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUMINARMI, SH sebagai Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Timur dihadiri PENGGUGAT dan Kuasa Hukum
TERGUGAT;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ANTONIUS SIMBOLON, S.H.,MH.

SITI JAMZANAH, SH.M.H

POSMA P.NAINGGOLAN,S.H.,MH

PANITERA PENGGANTI

SUMINARMI,SH.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 75.000,-
- Panggilan Rp. 500.000,-
- Pemeriksaan setempat Rp. 500.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 12.000,-

J u m l a h Rp 1.122.000,-

(Satu Juta seratus dua puluh dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)